



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 521

TAHUN : 2001

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 17 TAHUN 2001

TENTANG

GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pengendalian pembangunan fisik di Kabupaten Serang, perlu adanya pengaturan yang dapat mewujudkan aspek keselarasan dan keteraturan yang menjamin tertibnya pengelolaan ruang di suatu wilayah ;
- b. bahwa Garis Sempadan diperlukan sebagai salah satu dasar untuk pendirian bangunan yang bertujuan menjaga keserasian lingkungan, serta menciptakan pembangunan daerah yang indah, tertib dan teratur ;
- c. bahwa Garis Sempadan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1991, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan pembangunan, oleh karenanya perlu disesuaikan ;
- d. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a, b dan c, perlu mengatur kembali Garis Sempadan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034) ;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang.....

7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K-3) di Kabupaten Daerah Tingkat II Serang (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 148), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 21 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 436) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 500).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serang.
4. Dinas adalah Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Serang.
6. Garis Sempadan adalah Garis Batas Pengaman yang diperbolehkan untuk mendirikan bangunan, pagar dan atau sejenisnya.
7. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimal untuk mendirikan Bangunan/Gedung.
8. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah jarak minimal untuk mendirikan pagar.
9. Jarak Garis Sempadan adalah Jarak minimal untuk mendirikan bangunan, pagar atau sejenisnya diukur dari as jalur jalan, rel kereta api, tepi sungai, tepi pantai, saluran irigasi, lintasan kabel listrik tegangan tinggi/menengah/rendah, instalasi pipa minyak, pipa gas.

10. Jalur

10. Jalur jalan adalah Bagian jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas darat baik yang diperkeras maupun yang tidak diperkeras.
11. Perkerasan jalan/badan jalan adalah Lebar perkerasan jalan yang menggunakan konstruksi jalan.
12. Daerah Manfaat Jalan, yang selanjutnya disebut DAMAJA adalah lebar keseluruhan manfaat jalan yang terdiri dari lebar perkerasan, bahu jalan dan selokan.
13. Daerah Milik Jalan, yang selanjutnya disebut DAMIJA adalah lebar keseluruhan manfaat jalan ditambah daerah pengawasan dengan maksud untuk ruang pengamanan atau pelebaran jalan.
14. Daerah Pengawasan Jalan, yang selanjutnya disebut DAWASJA adalah lebar keseluruhan daerah pengawasan jalan ditambah jarak antara pagar dengan bangunan sebelah kiri dan kanan jalan.
15. Dam Pantai adalah pengamanan tepi pantai untuk menahan air dengan menggunakan konstruksi bangunan atau konstruksi pengaman sejenis.
16. Talud Sungai atau Saluran Irigasi adalah pengaman tepi sungsi atau irigasi untuk menahan air dengan menggunakan konstruksi bangunan atau konstruksi pengaman sejenis.
17. Jalur Kabel Listrik Arus Tegangan tinggi adalah suatu jalur dipermukaan tanah yang terletak dibawah sepanjang aliran kabel listrik arus tegangan tinggi.
18. Jalur Jalan Kereta Api adalah suatu jalur dipermukaan tanah dimana terdapat Jalan Kereta Api, Listrik atau Diesel.
19. Jalur Pipa Air atau Kabel telepon dibawah tanah adalah suatu jalur instalasi air/kabel di bawah tanah yang perletakkannya disetujui Pemerintah Daerah.
20. Tanah Jalan Kereta Api adalah pengamanan tanah yang bebas bangunan terletak diantara garis sempadan disebelah kiri dan kanan jalan kereta api.
21. Jalur Pipa Minyak dan Gas adalah jalur pengamanan permukaan tanah yang didalamnya terdapat pipa saluran minyak dan gas.
22. Bangunan Tahan Api adalah Bangunan yang tidak difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang tidak peka terhadap percikan api.
23. Bangunan Tidak Tahan Api adalah Bangunan yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang peka terhadap percikan api seperti tangki minyak, tangki kimia, gudang bahan bakar, dan sejenisnya.
24. Bangunan penghantar adalah Bangunan tower dan sejenisnya yang berfungsi untuk menghantarkan arus listrik atau frekwensi komunikasi seperti Tiang Listrik, Tower Komunikasi, Antena Radio dan sebagainya.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Garis Sempadan dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan perlindungan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian sumber daya yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.

Pasal 3

Pengaturan Garis Sempadan bertujuan :

- a. Menghindari terjadinya konflik kepentingan dalam membangun suatu bangunan ;
- b. Menciptakan lingkungan yang serasi, indah, tertib dan teratur ;
- c. Memberikan pedoman dan landasan dalam rangka pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh.

BAB III

B A B III

JARAK GARIS SEMPADAN

Pasal 4

Garis Sempadan diberlakukan terhadap :

- a. Jalur jalan dan atau jalan raya ;
- b. Sumber Air dan atau saluran air (Sungai, Irigasi) ;
- c. Pantai ;
- d. Sumber mata air, danau dan waduk ;
- e. Lintasan Kabel Listrik (tegangan rendah, sedang dan tinggi) dan atau sejenisnya ;
- f. Lintasan Jalan Kereta Api ;
- g. Jalur Pipa Gas, air, minyak, dan atau sejenisnya ;
- h. Konstruksi jembatan.

Pasal 5

Penetapan Garis Sempadan diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

- a. Untuk daerah jalan atau jalan raya diukur dari as badan jalan atau as median jalan, bila jalan tersebut dibagi menjadi dua lajur, kecuali untuk jalan tol diukur dari batas tepi luar daerah yang dikuasai ;
- b. Untuk daerah sumber air Aliran Sungai yang bertalud, diukur dari bagian tepi luar talud, dan yang tidak bertalud diukur dari bagian tepi luar dinding saluran ;
- c. Untuk daerah sumber air Pantai, diukur dari batas tepi permukaan air pasang rata-rata ;
- d. Untuk daerah sumber air Danau, Waduk dan Mata Air, diukur dari bagian tepi luar permukaan air rata-rata ;
- e. Untuk daerah lintasan kabel listrik (tegangan rendah, sedang dan tinggi) dan sejenisnya diukur dari as jalur lintasan ;
- f. Untuk daerah jalur lintasan Rel Kereta Api diukur dari batas luar tanah yang dikuasai oleh PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ;
- g. Untuk daerah jaringan pipa diukur dari batas tepi luar dari lintasan pipa yang dikuasai bila batas tepi luas tersebut sudah ditentukan oleh Instansi yang berwenang dan bila belum ditentukan maka Garis Sempadan diukur dari as jalur pipa paling luar ;
- h. Untuk pengamanan konstruksi jembatan, diukur dari tepi luar pangkal jembatan ke arah hulu dan hilir dengan jarak sekurang-kurangnya 100 M'.

Pasal 6

Bilamana daerah sempadan berada pada jalur lintasan yang bervariasi, Garis Sempadan ditentukan terhadap jalur yang berbatasan langsung dengan obyek bangunan.

Pasal 7

Bangunan yang terletak di antara jalur lintasan yang berbeda, Garis Sempadannya ditinjau terhadap kedua lintasan.

Pasal 8

(1) Ketentuan-ketentuan untuk garis sempadan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

a. Garis

a. Garis Sempadan berdasarkan Klasifikasi Bangunan terhadap Jalan

| No | JENIS JALAN | LOKASI | PERUNTUKAN | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------|----|--------|-------|
| | | | PERUMAHAN/ R. TINGGAL | | CAMPURAN/ RUKO | | PERDAGANGAN/ JASA LAIN-LAIN | | PERKANTORAN/ UMUM | | PENDIDIKAN/ KESEHATAN | | PERIBADATAN/ SOSIAL | | INDUSTRI | | | |
| | | | GSP (M') | GSB (M') | GSP (M') | GSB (M') | GSP (M') | GSB (M') | GSP (M') | GSB (M') | GSP (M') | GSB (M') | GSP (M') | GSB (M') | KECIL | | SEDANG | BESAR |
| 1 | PRIMAIR ARTERI SEKUNDER | DLM KOTA | 13 | 20 | 13 | 18 | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | 13 | 23 | - | - | - | - |
| | | LUAR KOTA | 15 | 23 | 15 | 20 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 25 | 50 | 75 |
| | | DLM KOTA | 13 | 20 | 13 | 18 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | 13 | 20 | - | - | - | - |
| | | LUAR KOTA | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 25 | 30 | 50 |
| 2 | PRIMAIR KOLEKTOR SEKUNDER | DLM KOTA | 8 | 15 | 8 | 13 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | - | - | - | - |
| | | LUAR KOTA | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 30 | 50 |
| | | DLM KOTA | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | - | - | - | - |
| | | LUAR KOTA | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 8 | 18 | 25 | 40 |
| 3 | PRIMAIR LOKAL SEKUNDER | DLM KOTA | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | - | - | - | - |
| | | LUAR KOTA | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 18 | 25 | 40 |
| | | DLM KOTA | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | - | - | - | - |
| | | LUAR KOTA | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 20 | 30 |
| 4 | JALAN DESA | TERSEBAR | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 10 | 4 | 14 | 18 | 20 |
| 5 | JALAN LINGKUNGAN KAWASAN | UTAMA | - | - | - | - | 8 | 18 | 18 | 18 | - | - | 8 | 18 | 8 | 18 | 25 | 30 |
| | | PEMBAGI | - | - | - | - | 5 | 15 | 5 | 15 | - | - | 5 | 15 | 5 | 15 | 20 | 25 |
| 6 | JALAN LINGKUNGAN | UTAMA | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5 | 12 | - | - | - | - |
| | | PEMBAGI | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | 10 | - | - | - | - |
| | | KOMPLEK | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 8 | - | - | - | - |
| | | GANG | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - | - |
| 7 | JALAN TOL GSB DIHITUNG DARI TEPI PAGAR | DALAM KOTA | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | LUAR KOTA | - | 6 | - | 6 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 10 | - | 15 | 20 | 25 |

b. Garis Sempadan terhadap Jalan Kereta Api

| NO. | JENIS | JALAN KERETA API | | | | KETERANGAN |
|-----|-----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | | LURUS | BELOKAN/ LINTASAN | TIMBUNAN BAHAN | GALIAN BAHAN | |
| | | M' | M' | M' | M' | |
| 1 | Bangunan | 11 | 14 | 11 | 11 | |
| 2 | Tanaman Kelas | 20 | 24 | 20 | 20 | |
| 3 | Barang Mudah Terbakar | 20 | 23 | 20 | 20 | |
| 4 | Galian | 11 | 14 | 6 | 6 | |

3. Garis

c. Garis Sempadan terhadap Sumber Air dan atau Saluran Air (Sungai dan Irigasi).

| NO. | JENIS SALURAN | KONSTRUKSI | LOKASI | GARIS SEMPADAN | | KETERANGAN |
|-----|---|----------------|-------------------------|----------------|------------|------------|
| | | | | GSP / M' | GSB / M' | |
| 1. | SUNGAI KECIL | BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 3 5 | 6 6 | |
| | | TIDAK BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 5 5 | 8 8 | |
| | SUNGAI SEDANG | BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 10 10 | 15 15 | |
| | | TIDAK BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 15 15 | 20 20 | |
| | SUNGAI BESAR | BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 90 90 | 100 100 | |
| | | TIDAK BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 100 100 | 110 110 | |
| 2. | IRIGASI $Q \geq 4 \text{ M}^3 / \text{detik}$ (Induk) | BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 3 6 | 6 9 | |
| | | TIDAK BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 5 10 | 8 13 | |
| | $Q < 4 \text{ M}^3 / \text{detik}$ (Sekunder) | BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 3 5 | 6 8 | |
| | | TIDAK BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 5 5 | 8 8 | |
| | $Q \leq 1 \text{ M}^3 / \text{detik}$ (Tersier) | BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 7 7 | 4 4 | |
| | | TIDAK BERTALUD | Dalam Kota Luar Kota | 2 2 | 5 5 | |

d. Garis Sempadan terhadap Pantai, Rawa, Danau dan atau sejenisnya.

| NO. | JENIS | KONSTRUKSI | LOKASI | GARIS SEMPADAN | | KET. |
|-----|--------------------|--------------|--|----------------|--------|------|
| | | | | GSP/M' | GSB/M' | |
| 1. | PANTAI | BERTALUD | Pasauran, Cinangka s/d Grenyang-Bojonegara | - | 20 | |
| | | TAK BERTALUD | Pasauran, Cinangka s/d Grenyang, Bojonegara | 20 | 25 | |
| | | BERTALUD | Grenyang, Bojonegara s/d Tanara, Tirtayasa | - | 50 | |
| | | TAK BERTALUD | Grenyang, Bojonegara s/d Tanara, Tirtayasa | 20 | 100 | |
| 2. | Rawa, Danau | - | Tersebar | - | 50 | |
| 3. | Sumber Mata Air | - | Tersebar | - | 200 | |

e. Garis Sempadan terhadap Lintasan Kabel Listrik dan atau sejenisnya

| NO. | JENIS TEGANGAN | GARIS SEMPADAN | | | | | |
|-----|--|-----------------|--------|--------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| | | BANG. TAHAN API | | BANG. TIDAK TAHAN API | | BANG. TOWER DAN PENGHANTAR LAIN | |
| | | GSP/M' | GSB/M' | GSP/M' | GSB/M' | GSP/M' | GSB/M' |
| 1. | RENDAH $V \leq 66 \text{ KV}$ | 20 | 25 | 50 | 60 | 20 | 25 |
| 2. | MENENGAH $66 < V \leq 150 \text{ KV}$ | 25 | 30 | 50 | 60 | 25 | 30 |
| 3. | TINGGI $V > 150 \text{ KV}$ | 30 | 35 | 50 | 60 | 30 | 35 |

f. Garis

f. Garis Sempadan terhadap Lintasan Pipa dan Kabel Bawah Tanah

| NO. | SALURAN PIPA | GARIS SEMPADAN | | KETERANGAN |
|-----|--------------|----------------|----------|---|
| | | GSP / M' | GSB / M' | |
| 1. | G A S | 10 | 14 | |
| 2. | M I N Y A K | 10 | 14 | |
| 3. | A I R | - | - | Penempatan Jaringan Pipa pada Bahu Jalan |
| 4. | KABEL | - | - | Penempatan Jaringan Kabel pada Bahu Jalan |

(2) Tabel sebagaimana dimaksud ayat (1) digambarkan dalam bentuk sketsa sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

B A B IV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 9

Apabila terjadi pelebaran jalan maka penentuan Garis Sempadan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$GS = \frac{B - A}{2} + C$$

GS = Garis Sempadan yang dicari.

A = Lebar Badan Jalan.

B = Lebar Badan Jalan Ideal berdasarkan ketentuan dan teknik perencanaan jalan.

C = Batas luar Dawasja diukur dari as jalan.

Pasal 10

Pengelompokan nama jalan terhadap klasifikasi yang ada dalam Peraturan Daerah ini, untuk kepentingan penentuan Garis Sempadan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Untuk mendirikan bangunan di wilayah Pantai pemilik bangunan diwajibkan menyediakan sarana jalan selebar 1,5 M masing-masing disamping kanan dan kiri dari batas tanah yang dikuasai untuk lalu lintas umum ke arah laut.

Pasal 12

Untuk Jalur Pipa, Kabel yang lokasinya pada bahu jalan harus mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.

BAB V

BAB V
L A R A N G A N

Pasal 13

- (1) Setiap orang dan atau badan dilarang menempatkan, mendirikan atau memperbaiki sesuatu bangunan-bangunan, dan atau pagar, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan jarak kurang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan disepanjang daerah jalur hijau yang dikuasai oleh Daerah Milik Jalan (DAMIJA) dan Daerah Pengawasan Jalan (DAWASJA).

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
S A N K S I

Pasal 15

Barang siapa yang mendirikan bangunan melanggar ketentuan Pasal 8, 9, 11, 12, dan 13 Peraturan Daerah ini, maka Bupati dapat melakukan pembongkaran setelah tiga kali berturut-turut membuat teguran secara tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Ijin Mendirikan Bangunan yang diberikan sesuai dengan ketentuan garis sempadan sebelumnya, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Apabila pemegang ijin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, maka Pemerintah Daerah akan memberikan ganti rugi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Garis Sempadan yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 4 Tahun 1991 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 25 Agustus 2001

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd

B U N Y A M I N

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 27 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

Cap/Ttd

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG

TAHUN 2001 NOMOR 521.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
GARIS SEMPADAN

I. U M U M

Garis Sempadan merupakan garis batas pengaman yang diperbolehkan untuk mendirikan bangun, pagar dan atau sejenis. Oleh karenanya untuk menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan yang berhubungan dengan setiap kegiatan pembangunan fisik (bangunan maupun pagar) perlu adanya pengaturan Garis Sempadan yang berlaku terhadap jalur jalan, sumber air, lintasan kabel listrik, lintasan jalur kereta api, jalur pipa gas, air dan minyak.

Pengaturan Garis Sempadan merupakan upaya untuk melindungi, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan sumber daya yang ada sehingga dapat diciptakan lingkungan yang serasi, indah, tertib dan terarah sera dapat dihindari konflik kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk memberikan kekuatan dan dasar hukum yang pasti dalam pengaturan Garis Sempadan, perlu dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman dan landasan dalam upaya menciptakan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Daerah Jalur Hijau adalah Daerah yang dipergunakan untuk taman-taman yang terletak di dalam maupun di luar Daerah Milik Jalan dan Daerah Pengawasan Jalan yang berfungsi untuk keindahan dan paru-paru kota.

Pasal 14

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas